



PUTUSAN

Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 01 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Syandi Harahap, S.H. dan Rekan sebagai Advokat/Pengacara dari Kantor Ari Syandi Harahap, S.H. & Fatner'S beralamat di Jl. Flmboyan I No 15 Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dengan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama tanjungkarang dengan Nmor 649/Kuasa/2021/PA.Tnk tanggal 09 Desember 2021 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 16 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septawandra Makhfir. S.Ag. Advokat dan Konsultan Hukum Yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Suka Jadi No 59 Kel. Kaliawi Persada Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota bandar

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



lampung berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 604/Kuasa/2021/PA.Tnk. tanggal 18 Noember 2021 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2019 Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0234/008/XII/2019, tertanggal 09 Desember 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 2 minggu, kemudian keduanya berpindah-pindah kontrakan dan terakhir tinggal di Kontrakan bersama di kelurahan Beringin Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, hingga ahirnya berpisah pada Juli 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Maret 2020 setelah pernikahan, rumah tangga

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon kurang bersyukur terhadap uang bulanan yang diberikan Pemohon untuk urusan dan kebutuhan rumah tangga;
 - Termohon lalai dan bermalas-malasan dalam mengerjakan urusan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah dan sebagainya ;
 - Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon selalu mengadu kepada orangtua Termohon setiap terjadi keributan dan Termohon seringkali mejelek-jelekkan/ merendahkan Pemohon di depan orangtua Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat bernama Dwi Putri Melati.,S.H.,M.H.,C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sebagaimana bunyi Akte Nikah No. 0234/008/XII/2019. Yang dikeluarkan KUA Tanjungkarang Timur, tertanggal 09 Desember 2019. Bahwa pernikahan ini didasari suka sama suka, melalui proses ta'aruf.
2. Bahwa alasan Pemohon pada dalil permohonan pada poin nomor dua (2) kurang tepat, yang tepat dan benar, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu minggu dan selanjutnya, Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Termohon selama satu minggu kerana diusir oleh orang tua Pemohon (dalam hal ini Ibu Pemohon), Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di ruko tempat Pemohon bekerja sebagai Penjahit selama kurang lebih delapan bulan, setelah itu pemohon dan Termohon, berpindah-pindah kontrakan terakhir tinggal mengontrak di kelurahan beringin kecamatan Kemiling Kota Bandarlampung sehingga akhirnya berpisah pada tanggal 2 Juli 2021.
3. Bahwa benar selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan Termohon pernah hamil namun keguguran. Sehingga tidak memiliki anak.

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar jika awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, yang benar adalah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal berada dalam tekanan orang tua Pemohon yang disebabkan :

- Orang tua Pemohon tidak menerima Termohon yang berhijab syar'i dan bercadar, sehingga sejak awal pernikahan. Kira-kira seminggu usia pernikahan, orang tua Pemohon mengusir Pemohon dan Termohon, sampai-sampai orang tua Pemohon (dalam hal ini Ibu Pemohon) meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan disertai ancaman jika Pemohon tidak menceraikan Termohon, Pemohon tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua Pemohon.
- Bahwa Ibu Pemohon juga tidak mengizinkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon selama Pemohon tidak menceraikan Termohon.
- Orang tua Pemohon tidak menyetujui Pernikahan Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon miskin.
- Orang tua Pemohon membanding-bandingkan Termohon dengan wanita lain yang diinginkan orang tua Pemohon karena dianggap memiliki kekayaan.
- Orang tua Pemohon membanding-bandingkan pemberian adik Pemohon dengan Pemohon kepada orang tua Pemohon.

Bahwa tidak benar penyebab Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu keharmonisannya dimulai pada bulan Maret 2020, karena

- 4.1. Bahwa tidak benar Termohon kurang bersyukur terhadap uang bulanan yang telah diberikan Pemohon untuk urusan dan kebutuhan rumah tangga, yang benar adalah walaupun Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), tetapi Pemohon sering tidak jujur terhadap keuangan hasil usaha, Pemohon sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan Termohon.

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Bahwa tidak benar Termohon lalai dan bermalas-malasan dalam mengerjakan urusan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah dan sebagainya. Yang benar adalah, pekerjaan rumah tersebut sekali waktu dibantu oleh Pemohon karena Termohon juga bekerja disamping rumah kontrakan di kelurahan beringin raya Kecamatan Kemiling mengasuh anak.
- 4.3. Bahwa tidak benar jika Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami. Yang benar Pemohon selalu mengingkari apa yang telah diucapkan dan Pemohon tidak memikirkan resiko terjadi terhadap akibat dari perbuatannya
- 4.4. Bahwa tidak benar Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon setiap terjadi keributan dan Termohon sering menjelek-jelekkan / merendahkan Termohon didepan orang tua Termohon. Yang benar adalah orang tua Termohon memang sudah mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. karena diusia satu minggu pernikahan Pemohon dan Termohon diusir oleh orang tua Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang benar terjadi di akhir bulan Juni 2021, yang disebabkan, Termohon yang saat itu sakit terkena Demam Berdarah (DBD), meminta kepada Pemohon untuk membayar barang pesanan yang akan dijual kembali dengan cara mentransfer uang kerekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tetapi Pemohon tidak melakukan tranfer pembayaran tersebut, namun Pemohon malah menarik sejumlah uang dari ATM tersebut, sehingga Termohon protes dan terjadi petengkaran. Setelah pertengkaran itu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit, karena Termohon sakit, Termohon juga kerumah orang tua Termohon selama dua minggu, seminggu setelah pertengkaran tepatnya pada tanggal 5 Juli 2021 Pemohon beserta orang tuanya datang kerumah orang tua Termohon dan menjatuhkan talak kepada Termohon.

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon masih tinggal dikontrakan tersebut selama tiga bulan, karena Termohon harus menjaga diri selama masa id'dah. Selepas masa id'dah tersebut baru kemudian Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon.

6. Bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebelum Permohonan ini diajukan Ke-Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak pernah ada, yang ada adalah Proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Tanjungkarang namun tidak berhasil.
7. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin di persatukan lagi, dan Termohon juga berkesimpulan lebih baik bercerai.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Konvensi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala apa yang dimaksud pada bagian gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa proses pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui proses Ta'aruf dan lamaran dari keluarga Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap dengan pernikahan ini Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan keluarga yang menerima Penggugat Rekonvensi seutuhnya namun seminggu setelah pernikahan yang didapat Penggugat Rekonvensi adalah, penolakan dan pengusiran dari keluarga Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa kendatipun harus berkorban dengan berhenti dari Pendidikan Tinggi yang sedang Penggugat Rekonvensi jalani, Proses ta'aruf dan lamaran dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terima dengan ikhlas dan

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka cita untuk membina rumah tangga yang saqinah, mawaddha dan warahmah.

4. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk berbakti kepada suami / Tergugat Rekonvensi, dengan jalan mengikuti Tergugat Rekonvensi yang telah diusir orang tuanya karena mempertahankan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa setelah pernikahan Tergugat Rekonvensi, telah berjanji untuk membelikan peralatan rumah tangga berupa mesin cuci dan kulkas tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bisa membelikan peralatan tersebut karena uang yang dijanjikan untuk keperluan tersebut diberikan kepada adik Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa membelikan peralatan rumah tangga tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk menjual perhiasan Penggugat Rekonvensi semasa gadis. (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi) berupa emas muda untuk membelikan peralatan rumah tangga tersebut.
7. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga sepakat untuk menjual Mas Kawin berupa Emas 24K sebesar lima (5) gram untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan.
8. Bahwa terhadap penjualan Perhiasan emas muda dan Mas Kawin tersebut, Tergugat Rekonvensi berjanji untuk mengganti, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Orang Tua Tergugat Rekonvensi pada saat menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi telah membuat surat penjanjian untuk membayar perhiasan Penggugat Rekonvensi semasa gadis (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi), dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan mas kawin sebesar lima (5) gram Emas 24 karat. Untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang-hutang tersebut.

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, maka Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya (Penggugat Rekonvensi).
11. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2021 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak.

Dengan alasan bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan. bulan.

12. Bahwa jika perkawinan ini putus karena talak maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
 - a. memberikan mut'ah Sebesar lima (5) gram emas 24K
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - c. mengembalikan mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan sebesar lima (5) gram emas 24K
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan ikrar talak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa maksud Penggugat Rekonvensi menuntut pemberian mut'ah, nafkah maskan, kiswah dan membayar perhiasan Penggugat Rekonvensi semasa gadis (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi) , dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), mas kawin sebesar lima (5) gram mas 24 karat. Adalah untuk kepentingan hidup layak Penggugat Rekonvensi setelah perceraian, membayar kontrakan, membuka usaha dan atau Penggugat Rekonvensi meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon / Penggugat Rekonvensi sampaikan, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan ikrar talak berupa :
 - a. memberikan mut'ah Sebesar lima (5) gram emas 24 Karat
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - c. mengembalikan mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan sebesar lima (5) gram emas 24Karat

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. membayar (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi) berupa perhiasan emas muda Penggugat Rekonvensi semasa gadis, dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah)
4. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang diberikan pada saat pembacaan ikrar talak sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa setelah membaca jawaban di sertai gugatan Rekonvensi termohon dengan penuh konsentrasi kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita Fiktif yang menggunakan alur campuran, dan sebagai mana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar benar hasil rekayasa sang penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu, walaupun ada kesamaan kemiripan kejadian dimasyarakat, itu hanya kebetulan saja;
2. Bahwa dengan ini pemohon menyatakan secara tegas, menyangkal membantah dan menolak sekeras kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban termohon kecuali yang di akui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
3. Bahwa pada jawaban termohon poin 4 (empat) adalah tidak benar bahwa pemohon hanya mengada ada dan terkesan sebagai keterangan semata dan jauh dari kenyataan sebenarnya, terbukti pada saat mediasi antara pemohon dan termohon diluar maupun didalam pengadilan, berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan termohon

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



hanya mengeluarkan kalimat yang kami kutip sebagai berikut, ' lebih cepat lebih baik, yang penting pemohon mampu untuk mengembalikan mas kawin senilai 5 gram Harta Bawaan termohon perhiasan bila di uangkan Rp 15. 200.000 (lima belas juta lima ratus).

4. Bahwa benar pada tahun 2019 pemohon telah menikah untuk pertama kalinya dengan termohon dan dilaksanakan di tanjung karang timur dan di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.serta benar jika pernikahan tersebut tidak bertahan lama, karna terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon kurang bersyukur terhadap uang bulanan yang di berikan pemohon untuk urusan dan kebutuhan rumah tangga;
 - Termohon lalai dan bermalas malasan dalam mengerjakan urusan rumah tangga seperti bersih bersih rumah dan sebagainya;
 - Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari pemohon sebagai seorang suami ;
 - Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon setiap terjadi keributan dan termohon seringkali menjelek jelekan/merendahkan Pemohon di depan orang tua Termohon;
5. Bahwa dalih dan dalil termohon pada poin 5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan 14 akan di jawab
Dalam jawaban rekonsensi karena tidak ada keterkaitan nya dengan pokok perkara.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon;
2. Bahwa terhadap uraian pada poin 5 bahwa benar tergugat rekonsensi berjanji akan membelikan peralatan rumah tangga berupa mesin cuci dan kulkas dikarnakan emang tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, akan tetapi di poin 5 juga tertuang tergugat rekonsensi tidak bisa

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan peralatan tersebut di kamakan uang keperluan tersebut diberikan ke adik tergugat rekonvensi tidak benar adanya, yang di berikan kepada adik tergugat rekonvensi itu uang pribadi tergugat rekonvensi bawaan ataupun tabungan sewaktu tergugat rekonvensi masih lajang sebesar Rp 6.000.000 itupun diberikan ke adik tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa dari uang itupun di berikan ke penggugat rekonvensi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

3. Bahwa terhadap poin 6 (enam) tidak benar bahwa Pengguat rekonvensi menjual perhiasan dia semasa gadis (harta bawaan penggugat rekonvensi) karna uang yang di belikan perlatan rumah tangga berupa kulkas dan mesin cuci itu hasil dari beberapa bulan tergugat rekonvensi memberikan uang atau nafkah kepada penggugat rekonvensi ditambah lagi sisa uang pada poin 2 yang kami telah sampaikan tadi. Dan tergugat rekonvensi menyatakan menolak dalih dan dalil dalil tersebut;
4. Bahwa terhadap uraian termohon pada poin 7 adalah benar bahwa antara pemohon dan termohon sepakat untuk menjual mas 24K sebesar 5 gram untuk keperluan usaha Penggugat rekonvensi bukan Tergugat rekonvensi, berupa kounter HP dan di kelola oleh Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa terhadap uraian poin 9 tidak benar karna tertuang pada poin 3 dan benar uraian yang menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi membuat kesepakatan di kamakan keadaan yang terdesak dan pada saat tergugat rekonvensi merasa tertekan;
6. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 10 adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib di penuhi oleh tergugat sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang di minta oleh penggugat tersebut sangatlah memberatkan dan diluar kesanggupan tergugat karna penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kopensasi kesejahteraan tergugat yang saat sekarang ini hanya sebagai seorang buruh jahit konveksi. Sehingga dengan demikian tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan tersebut:

Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

- a) Nafkah mut'ah Rp 500.000 itupun hanya satu kali

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nafkah maskan dan kiswah sebesar 1.000.000 itupun satu kali
- c) Kembali lagi pada poin 4 karna mahar yang dipakai untuk keperluan usaha termohon itu sendiri berupa counter HP

Berdasarkan dengan hal hal sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Pemohon/Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia ketua pengadilan agama kelas 1A tanjung karang cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan oleh karnanya patut untuk tidak dipertimbangkan
- Menolak Rekonvensi penggugat secara keseluruhan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam reflik Pemohon terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa apa yang telah disampaikan Pemohon dalam Reflik Pemohon, Termohon tidak perlu lagi jawab satu persatu sebab apa yang disampaikan dalam Reflik tersebut adalah pengulangan dari dalil – dalil yang telah disampaikan dalam Permohonan Pemohon. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi

Bahwa benar rumah tangga Permohon dan Termohon tidak mungkin di persatukan lagi, dan Termohon juga berkesimpulan lebih baik bercerai.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap pada jawaban rekonvensi dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam Reflik

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada poin lima pada intinya Tergugat Rekonvensi mengakui dalil tersebut, terkait dengan jumlah yang diberikan kendati tidak perlu diperdebatkan.

Bahwa benar karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa membelikan peralatan rumah tangga tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk menjual perhiasan Penggugat Rekonvensi semasa gadis. (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi) berupa emas muda untuk dibelikan peralatan rumah tangga tersebut.

Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga sepakat untuk menjual Mas Kawin berupa Emas 24K sebesar lima (5) gram untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan.

Bahwa tidak benar jika uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk usaha kounter HP, karena selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuka kounter HP, yang ada menyewa kios untuk membuka Tailor / Tukang jahit pakaian.

Bahwa terhadap penjualan Perhiasan emas muda dan Mas Kawin tersebut, Tergugat Rekonvensi berjanji untuk mengganti, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Orang Tua Tergugat Rekonvensi pada saat menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi telah membuat surat penjanjian untuk membayar perhiasan Penggugat Rekonvensi semasa gadis (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi), dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan mas kawin sebesar lima (5) gram Emas 24 karat. Untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang-hutang tersebut.

Dan tidak benar jika kesepakatan Tergugat Rekonvensi Orang Tua Tergugat Rekonvensi tersebut karena tekanan.

Bahwa sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, maka Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya (Penggugat Rekonvensi).

Bahwa benar sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2021 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak.

Dengan alasan bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan.

Bahwa jika perkawinan ini putus karena talak maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan kepada Penggugat Rekonvensi

- Iddah, sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- meimberikan mut'ah Sebesar lima (5) gram emas 24K
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
- dalam mengembalikan mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan sebesar lima (5) gram emas 24K

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan ikrar talak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Bahwa maksud Penggugat Rekonvensi menuntut pemberian mut'ah, nafkah maskan, kiswah dan membayar perhiasan Penggugat Rekonvensi semasa gadis (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi), dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), mas kawin sebesar lima (5) gram mas 24 karat. Adalah untuk kepentingan

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup layak Penggugat Rekonvensi setelah perceraian, membayar kontrakan, membuka usaha dan atau Penggugat Rekonvensi meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon / Penggugat Rekonvensi sampaikan, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban / Duplik Termohonan untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan ikrar talak berupa :
 - a. memberikan mut'ah Sebesar lima (5) gram emas 24Karat
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - c. mengembalikan mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan sebesar lima (5) gram emas 24Karat
 - d. membayar (Harta bawaan Penggugat Rekonvensi) berupa perhiasan emas muda Penggugat Rekonvensi semasa gadis, dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang diberikan pada saat pembacaan ikrar talak sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- A. Surat;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 1871110102880004 tanggal 24-07-2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 0234/008/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
 4. Fotokopi Catatan Lembar kerja Satya Konveksi atas nama Priyadi bulan September (bermeterai cukup), lalu diberi kode P 3;
 5. Fotokopi Catatan Lembar Kerja Satya Konveksi atas nama Priyadi bulan Oktober (bermeterai cukup), lalu diberi kode P4;
 5. Fotokopi Catatan Lembar Kerja Satya Konveksi atas nama Priyadi bulan Nopember (bermeterai cukup), lalu diberi kode P5;
- B. Saksi saksi;
 1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019,
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sejak awal menikah antara keduanya sudah tidak harmonis. Sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran karena Termohon tidak suka jika Pemohon berbuat kebaikan ke orang tua Pemohon dan Termohon memaksa Pemohon untuk merekam apa yang dilakukan saat Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sulit untuk di atur oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2021, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pulangke rumah orang tuanya sampai sekarang berjalan 5 bulan, dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
 - Bahwa pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sebagai Penjahit (karyawan konpeksi) penghasilanya tergantung dengan proyek tetapi sekarang lagi sepi;
 - Bahwa Penghasilan Pemohon Kisaran lebih kurang Rp.1.800.000,- sampai Rp.2.000.000,- setiap bulanya;
 - Bahwa pernah ada perjanjian buat mengganti emas perhiasan Termohon sebesar Rp15.000.000, karena Pemohon dalam tekanan kalau mau cerai harus menandatangani surat perjanjian, makanya dia tanda tangan;
 - Bahwa kebutuhan hidup dalam hari sekarang cukup Rp40.000,
 - Bahwa Penghasilan Pemohon yang lain saksi tidak tahu;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah atasan Pemohon;

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014,
- Bahwa terakhir Pemohon dan temohon tinggal di Kemiling, sekarang berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sejak bulan Juli 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tahu dari cerita pemohon sering curhat;
- Bahwa sekarang Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang berjalan 5 bulan, dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan saksi di perusahaan saksi (kompeksi);
- Bahwa Penghasilan Pemohon rata-rata Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan bantahan dan tuntutan, Termohon mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Termohon (TERMOHON) Nomor: 1871055603990005 tanggal 08-06-2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon, nomor 0234/008/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Termohon dan Pemohon, yang dibuat tanggal 5 Juli 2021 (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 3;
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh teman Pemohon tentang Pemohon tidak hanya bekerja di satu tempat, (bermeterai cukup), lalu diberi Kode T4;

B. Saksi saksi;

1. SAKSI T1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adlah bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2019,
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal rumah kontrakan di Kemiling sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sejak se tahun yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi karena Pemohon kadang bkerja kadang tidak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan termohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai penjahit pakaian, sebagai karyawan di tempat orang dan buka dirumah sendiri juga, tetapi penghasilanya tidak tahu;
2. SAKSI T2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ayah tiri Termohon;

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2019,
- Bahwa terakhir Pemohon dan termohon tinggal dirumah kontrakan di Kemiling sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan kompeksi, tetapi penghasilanya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 yang seluruhnya telah tercatat dalam berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021 ternyata Pemohon telah memberi kuasa kepada Ari Syandi Harahap, S.H.dan Rekan sebagai Advokat/Pengacara dari Kantor Ari Syandi Harahap, S.H. & Fatner'S beralamat di Jl. Flmboyan I No 15 Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut SEMA RI*)

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Ari Syandi Harahap, S.H.dan Rekan telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (*untuk selanjutnya cukup disebut UU*) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI*) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat maka kuasa Pemohon dapat diterima;

Menimbang demikian dengan Termohon ternyata berdasarkan surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2021 telah memberi kuasa kepada Septawandra Makhfir. S.Ag.Advokat dan Konsultan Hukum Yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Suka Jadi No 59 Kel. Kaliawi Persada Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota bandar lampung. Oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut SEMA RI*) Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Septawandra Makhfir. S.Ag telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (*untuk selanjutnya cukup disebut UU*) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI*) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang baik Pemohon maupun Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H telah dilaksanakan sedemikian rupa akan tetapi mediasi tidak berhasil. Walau demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 154 ayat 1 R.bg tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabanya mengajukan gugatan Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Konpensinya sebagai berikut

Dalam Konvensi

Menimbang, pertama-tama bahwa untuk menyederhanakan kalimat kata Pemohon konpensasi dalam pertimbangan cukup disebut Pemohon sedang kata Termohon konpensasi cukup disebut dengan Termohon adapun permohonan konpensasi cukup disebut dengan permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, berdomisili di wilayah Kota Bandar Lampung, yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Siti Rahmah. S.T.P.C.M, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian,

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab selengkapannya termuat dalam duduk perkara ini yang intinya sebagian dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lebih baik bercerai ;

Menimbang, selanjutnya bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah beralasan menurut hukum untuk memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak 19 November 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur terhadap uang bulanan yang diberikan Pemohon untuk urusan dan kebutuhan rumah tangga,. Termohon lalai dan bermalas-malasan dalam mengerjakan urusan rumah tangga, Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, akibatnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon wajib untuk membuktikan dalil dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan sehingga oleh karena itu Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai talak terhadap Termohon.;

Menimbang bahwa bukti P3, P4, P5 yang telah bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat Formil alat bukti, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI I), saksi 2 (SAKSI II) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, serta 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.3 adalah bukti tertulis telah bermeterai cukup, cocok sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T4 merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh sepihak, tetapi tidak dibantah oleh Pmohon, maka menjadi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti –bukti dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan juni 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Termohon ditinggal dirumah kontrakan sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang pertama tama bahwa untuk menyederhanakan penyebutan maka kata Penggugat Rekonvensi cukup disebut Penggugat sedang Tergugat Rekonvensi cukup disebut Tergugat adapun gugatan rekonvensi cukup disebut gugatan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 R.bg, Termohon dapat mengajukan rekonvensi apabila ada koneksitas, kecuali dalam hal Pemohon mengajukan permohonan dalam suatu kedudukan sedang dalam rekonvensi mengenai pribadi dan sebaliknya, atau Pengadilan yang

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili konpensasi tidak berwenang mengadili rekompensi, atau rekompensi mengenai perselisihan pelaksanaan putusan;

Menimbang *in casu*, bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut akibat perceraian, bukan perselisihan mengenai pelaksanaan putusan hakim, dan gugatan tersebut juga merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sementara kedudukan Pemohon baik dalam Kompensi atau rekompensi adalah mengenai pribadinya. Dengan demikian gugatan Penggugat bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabanya mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah);
2. Mutáh berupa Emas 5 (lima) gram 24 karat,
3. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2021, sampai perkara ini diputus sebesar Rp 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,
4. Mengembalikan Mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan berupa Emas 5 (lima) gram 24 karat;
5. Membayar harta bawaan Penggugat berupa perhiasan emas muda milik Penggugat semasa gadis dengan nilai uang sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Nafkah selama iddah Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Mutáh hanya sanggup Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,
3. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2021, sampai perkara ini diputus sebesar Rp 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,
4. Mengembalikan Mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan berupa Emas 5 (lima) gram 24 karat Tergugat tidak sanggup;
5. Membayar harta bawaan Penggugat berupa perhiasan emas muda milik Penggugat semasa gadis dengan nilai uang sebesar Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Tergugat tidak sanggup;

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini akan Majelis pertimbangan satu persatu sebagai berikut :

Mutáh’;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mutáh kepada Tergugat berupa Emas 5 (lima) gram 24 karat, atas tuntutan tersebut Tergugat dalam refliknya hanya sanggup Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Tergugat hanya sebagai karyawan konpeksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mutáh yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mutáh disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi P.2 bahwa Penggugat bekerja diperusahaan Konpeksi saksi sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebaliknya Penggugat menuntut mutáh berupa emas seberat 5 (lima) gram 24 karat, namun Penggugat tidak bisa mengajukan bukti- bukti tentang perhasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat dimana Penghasilan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberi mutáh kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Nafkah iddah’;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat dalam refliknya hanya sanggup Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusuz" karena itu sebelum mempertimbangkan berapa nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Penggugat itu termasuk isteri yang nusuz atau tidak';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri dianggap nusuz jika ia tidak mau melakukan kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah, selanjutnya ayat ((4)nya menyatakan bahwa ada atau tidak adanya nusuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan setelah adanya pertengkaran, keadaan mana menunjukkan bahwa Penggugat tidaklah nusuz, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai tukang jahit (karyawan) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Nafkah lampau (Madhiyah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2020 karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. Tergugat menyatakan tidak sanggup, karena tergugat hanya

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan Konpeksi. Selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa secara tidak langsung Tergugat mengakui telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam ""sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perwalian dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak"

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan penghasilan Tergugat setiap bulanya, justru Tergugat bisa membuktikan sesuai dengan keterangan saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai penjahit (karyawan) dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000 (dua juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai penjahit (karyawan) dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000 (dua juta) setiap bulan , maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Juli 2021 sampai putusan ini berkekuatah hokum tetap kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);

Mengembalikan Mahar;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan Mahar yang dipakai untuk kepentingan usaha dan membayar kontrakan berupa Emas 5 (lima) gram 24 karat. Hal ini telah diakui oleh tergugat sebagaimana Repliknya pada halaman 4 poin 4, tapi itu untuk usaha Penggugat bukan Usaha tergugat berupa Kounter HP dan dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat pernyataan sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juli 2021, bahwa Tergugat (pihak pertama) akan mengembalikan haknya pihak ke dua (Penggugat) berupa uang sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dan sebuah cincin emas 24 karat murni seberat 5 (lima) gram;

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan surat pernyataan tersebut dengan alasan karena kondisi Tergugat dalam keadaan yang terdesak dan pada saat itu Tergugat merasa tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1923 KUH Perdata pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dalam hal ini Penggugat telah mengemukakan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut adalah sah dan bernilai sebagai alat bukti”;

Menimbang, bahwa secara formil surat itu sudah sah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah Tergugat merasa terdesak ataupun tertekan karena Majelis Hakim hanya melihat secara formilnya surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah menyatakan bersedia untuk mengembalikan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram 24 karat, karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar yang terpakai berupa emas seberat 5 (lima) gram 24 karat kepada Penggugat, diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Membayar harta bawaan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar harta bawaan Penggugat berupa emas muda dengan nilai yang telah diepakati sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat pernyataan sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juli 2021, bahwa Tergugat (pihak pertama) akan mengembalikan haknya pihak ke dua (Penggugat) berupa uang sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), sebagai kompensasi atas emas perhiasan Penggugat yang telah dijual;

Menimbang, bahwa secara formil surat itu sudah sah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa terdesak ataupun tertekan karena Majelis Hakim hanya melihat secara formilnya surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah menyatakan bersedia untuk mengembalikan hak Penggugat berupa perhiasan emas muda dengan nilai uang yang telah disepakati sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000,000 (tiga juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp 5.000,000, (lima juta rupiah)

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan emas perhiasan bawaan Penggugat rekonvensi dengan nilai uang sebesar Rp 15.200.000, (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi; Kesemuanya diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkholish, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anika Rahmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Anika Rahmah, S.Ag

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp255.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6	Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 1745/Pdt.G/2021/PA.Tnk